



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin
IBRAM;
2. Tempat lahir : Loa Janan;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/25 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM. 2 Gg. Walet Desa Loa
Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan
3 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 17 Maret
2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019;
5. Majelis Hakim Pemanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April
2019 sampai dengan 3 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama
AHMAD HARIADI, S.H., Dkk, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbankumadin Pengadilan Negeri Tenggarong Jl. A. Yani No. 16 Tenggarong
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 12
Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 6

Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 6 Maret 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur pada dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu berat bersih 3,89 gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang sedotan warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di milikinya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa 6 (enam) poket shabu-shabu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. ADI dan rencananya shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M dan saksi SUNARYO langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI M dan saksi SUNARYO meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di milikinya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUGUS TRI M Bin W. SARIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Rt. 25 Dsa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di miliknya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diketemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dibeli dari sdr. ADI yang merupakan teman terdakwa;
 - bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya kana terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **SUNARYO Bin DJAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Rt. 25 Dsa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di miliknya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diketemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dibeli dari sdr. ADI yang merupakan teman terdakwa;
- bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya kana terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan wama putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa kedapatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 januari 2019 sekira jam 14.00 wita di dalam rumah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan sebanyak 6 (enam) poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket terdakwa simpan didalam dompet yang terdakwa taruh diatas lemari kamar terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. ADI dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu) dengan Narkoba jenis sabu sebanyak 4 gram, Narkoba jenis sabu tersebut baru terdakwa bayar DP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran Narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa bayar setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa berat Narkoba jenis sabu tersebut per 1 (satu) poketnya kurang lebih 1 gram, sehingga 4 poket Narkoba jenis sabu tersebut beratnya kurang lebih 4 gram dari 4 poket Narkoba jenis sabu tersebut lalu kemudian terdakwa ambil 1 poket untuk terdakwa pecah lagi menjadi 5 poket kecil dari 5 poket sabu tersebut sudah laku 4 (empat) poket kecil sabu dengan harga perpoketnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sudah laku terjual terdakwa mendapat uang sebesar Rp.

1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa terakhir terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. ADI terakhir pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 6 (enam) poket kecil Narkoba jenis sabu berat bersih 3,89 gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
- 1 (satu) buah selang sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhnya 5,09

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 januari 2019 sekira jam 14.00 wita di dalam rumah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, berawal saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di milikinya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. ADI dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu) dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 gram, Narkotika jenis sabu tersebut baru terdakwa bayar DP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan wama putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira jam 14.00 wita di dalam rumah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, berawal saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di miliknya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. ADI dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu) dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 gram, Narkotika jenis sabu tersebut baru terdakwa bayar DP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhan 5,09 (lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,

Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,
Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira jam 14.00 wita di dalam rumah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita, berawal saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di terdakwa yang tinggal di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. 25 No. 11 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR mendatangi tempat tersebut, setelah sampai di rumah tersebut saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi GUGUS TRI M Bin W. SARIMO dan saksi SUNARYO Bin DJAFAR meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu yang di miliknya, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan sebuah dompet yang berada di atas lemari di dalam kamar, setelah di buka dompet tersebut didalamnya terdapat 6 (enam) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. ADI dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu) dengan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 gram, Narkotika jenis sabu tersebut baru terdakwa bayar DP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah;
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Cabang Loa Janan Nomor : 002/10996.00/2019/CP. Loa Janan tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Achmad Sabri selaku yang menimbang dan diketahui Pimpinan Cabang Adwin, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 06 (enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor seluruhnya 5,09 (lima koma nol sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00456/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 00861/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek gas warna hitam, 1 (satu) buah selang sedotan wama putih dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tamanan sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIK Alias ILAK Alias ALIK Bin IBRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu berat bersih 3,89 gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hitam;
 - 1 (satu) buah selang sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASETYO,
S.H.,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)